

PANITIA AD HOC

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 33/PP.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIBABAT KECAMATAN CIMAHI UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

**ABSTRAK** : Bawa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu mengangkat PPS antarwaktu.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 69/PL.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 33/PP.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/II/2018  
Tahun 2018 diatur tentang:

Menetapkan Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utama pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Raharjo dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Mengangkat:

Nama : Alfi Reza Nurachman  
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 18 April 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Cihanjuang No. 182 RT 04 RW 02 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara

Sebagai Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA meliputi:

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Cimahi;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan; dan
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perUUan.
- p. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Februari 2018